



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN
TELEVISI MELALUI KABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang cepat dan akurat sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh Informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menata dan menjamin agar keberadaan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel di Kabupaten Bungo dapat memberikan informasi yang sesuai dengan prinsip penyiaran, persaingan usaha yang sehat, mendukung keindahan estetika daerah, tata ruang daerah dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari penyelenggaraan jasa Penyiaran Berlangganan Televisi melalui Kabel, diperlukan pengaturan terkait penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.Kominfo/09/2008 tentang Tata cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 49/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1020);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2011 tentang Standar Program Siaran;
18. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN TELEVISI MELALUI KABEL.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan

3. Lembaga.....4

3. Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel yang selanjutnya disebut LPB TV Kabel adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan, melakukan redistribusi siaran yang memiliki hak berlabuh di Indonesia kepada pelanggan melalui jaringan kabel.
4. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan adalah kegiatan penyediaan, pelayanan, pemancarluasan atau penyaluran materi siaran khusus kepada pelanggan melalui satelit, kabel, dan terestrial.
7. Layanan Penyiaran Berlangganan adalah layanan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.
8. Wilayah Layanan Siaran adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan.
9. Hak Siar adalah hak yang diberikan oleh penyedia program siaran melalui kontrak kerja sama kepada lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran untuk dipancarluaskan kepada para pelanggan.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Wilayah Jangkauan Siaran adalah area yang dapat menerima siaran dengan batas-batas yang telah ditetapkan dan disetujui dalam izin penyelenggaraan penyiaran.
14. Pelanggan adalah pengguna jasa Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
16. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
17. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Bungo

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga penyiaran berlangganan televisi melalui kabel.

Pasal 3

Penyiaran Televisi melalui kabel bertujuan:

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan informasi yang bersifat edukasi;
- c. memelihara adat istiadat;
- d. memajukan kesejahteraan umum;
- e. membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera; dan
- f. menumbuhkan iklim investasi yang sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penataan lembaga penyiaran berlangganan televisi melalui kabel adalah:

- a. layanan penyiaran LPB TV Kabel;
- b. sistem jaringan TV Kabel;
- c. tanggung jawab LPB TV Kabel;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pemantauan.

BAB I LAYANAN PENYIARAN LPB TV KABEL

Bagian Kesatu

Izin

Pasal 5

- (1) LPB TV Kabel sebelum menyelenggarakan penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang ruang lingkup tugasnya di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Ketentuan lebih Lanjut Mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Standar Layanan dan Wilayah Jangkauan Siaran

Pasal 6

- (1) LPB TV Kabel yang memberikan Layanan Penyiaran Berlangganan harus memenuhi standar layanan.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pendukung;
 - b. kualitas gambar;
 - c. jumlah saluran; dan
 - d. kualitas suara. Ketentuan lebih Lanjut Mengenai standar layanan Penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) LPB TV Kabel memberikan Layanan Penyiaran Berlangganan dalam Wilayah Jangkauan Siaran sesuai dengan izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dimilikinya.
- (2) Setiap operator televisi kabel dalam menjalankan usahanya wajib memiliki wilayah layanan siaran yang secara tertulis tertuang dalam proposal dan studi kelayakan saat mengajukan izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- (3) Wilayah layanan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup 1(satu) wilayah layanan Kabupaten/Kota sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) Setiap operator televisi kabel dilarang menguasai sepenuhnya suatu daerah atau suatu kawasan secara eksklusif.
- (5) Wilayah layanan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), terdiri dari beberapa zonanisasi.
- (6) Ketentuan lebih Lanjut Mengenai pembagian daerah zonanisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Materi Siaran
Pasal 8

- (1) LPB TV Kabel dalam memberikan Layanan Penyiaran Berlangganan harus memperoleh izin dari pemegang hak siar
- (2) LPB TV Kabel dalam memberikan Layanan Penyiaran Berlangganansebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan:
 - a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
 - b. menyediakan saluran khusus untuk menyiarkan perkembangan kondisi Daerah
 - c. mendistribusikan saluran TV daerah dan TV lokal kepada pelanggan
 - d. Menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan

e. Menyediakan.....7

- e. Menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.
- (3) LPB TV Kabel dilarang menyiarkan materi siaran yang :
- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Bertentangan dengan nilai agama, moral, budaya lokal dan adat istiadat;
 - c. Berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; dan/atau
 - d. Mengandung unsur pornografi dan/atau pornoaksi.

Bagian Keempat
Biaya Layanan Penyiaran
Pasal 9

- (1) LPB TV Kabel yang memberikan Layanan Penyiaran Berlangganan berhak memungut iuran berlangganan.
- (2) Iuran berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara benar dan transparan sesuai dengan paket program yang ditawarkan.

BAB V
SISTEM JARINGAN TV KABEL
Pasal 10

- (1) LPB TV Kabel memberikan layanan kepada pelanggan menggunakan sistem jaringan.
- (2) Penggunaan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membangun sistem jaringan sendiri; dan/atau
 - b. menggunakan sistem jaringan pihak lain.
- (3) Pembangunan sistem jaringan yang dilakukan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penggunaan sistem jaringan milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada kesepakatan para pihak.
- (5) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (6) Perjanjian Kerjasama pada ayat (6) dilakukan atas dasar prinsip yang saling menguntungkan dengan melibatkan Pemerintah daerah dan KPID Provinsi Jambi.
- (7) Penggunaan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:
 - a. aspek keamanan;
 - b. aspek keindahan wilayah; dan
 - c. ketentuan tata ruang wilayah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) LPB TV Kabel yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (7) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara penggunaan sistem jaringan;
 - c. penghentian tetap penggunaan sistem jaringan; atau
 - d. pembongkaran sistem jaringan.
 - e. Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) LPB TV Kabel yang membangun sistem jaringan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) LPB TV Kabel yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) LPB TV Kabel sebelum menggunakan sistem jaringan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib telah melakukan kesepakatan dengan pihak pemilik sistem jaringan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan diketahui oleh KPID.
- (3) LPB TV Kabel yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. denda administratif paling banyak Rp. 10.000.000.
- (5) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB LPB TV KABEL
Pasal 15

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan TV melalui kabel bertanggungjawab secara hukum atas seluruh materi siaran yang disiarkan ke pelanggan.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan TV melalui kabel wajib memiliki hak siar atas materi siaran yang diteruskan ke pelanggan.
- (3) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan TV melalui kabel wajib melakukan sensor internal dan/atau menyediakan kunci pengawasan orang tua (parental lock) bagi pelanggan.
- (4) Bilamana terdapat kerugian atas pelayanan yang diterima oleh pelanggan, maka Lembaga Penyiaran Berlangganan TV melalui kabel wajib :
 - a. melakukan perbaikan terhadap kerusakan; dan
 - b. memberikan kompensasi kepada pelanggan.
- (5) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan TV melalui kabel wajib menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Penataan LPB TV Kabel.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyampaian informasi, kritik, saran kepada LPB TV Kabel untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan;
 - b. Penyampaian informasi kepada KPID terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh LPB TV Kabel terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran; dan
 - c. Penyampaian informasi kepada Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh LPB TV Kabel terhadap ketentuan mengenai penggunaan sistem jaringan.
- (3) Partisipasi masyarakat melalui penyampaian informasi kepada KPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Bupati Atau Pejabat Yang Ditunjuk memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan menyangkut wilayah layanan dan materi siaran penyelenggara Lembaga Penyiaran Berlangganan TV melalui kabel.
- (2) Pengawasan.....10

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersama KPID.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan KPID melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjamin persaingan usaha yang sehat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Penanggung jawab LPB TV Kabel yang menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), namun tetap menjalankan usahanya, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penanggung jawab LPB TV Kabel yang menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), namun tetap menjalankan usahanya, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penanggung jawab LPB TV Kabel yang menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), namun tetap menjalankan usahanya, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

LPB TV Kabel yang telah memberikan Layanan Penyiaran Berlangganan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

H. RIDWAN, IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 2-8/2019

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGARAN
MELALUI KABEL

I. UMUM

Keberadaan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel (LPB TV Kabel) merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi hak setiap orang yang menyatakan bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Layanan Penyiaran Berlangganan yang disediakan oleh LPB TV Kabel sangat bermanfaat untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat Kabupaten Bungo ditengah minimnya ketersediaan saluran TV di wilayah Kabupaten Bungo. Hal ini yang mempengaruhi tingginya antusiasme masyarakat Kabupaten Bungo untuk memperoleh layanan penyiaran berlangganan yang disediakan oleh LPB TV Kabel. Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya pertumbuhan LPB TV Kabel yang pesat di Kabupaten Bungo.

Pertumbuhan LPB TV Kabel yang demikian pesat tentu memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, antara lain dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan tingkat perekonomian di Kabupaten Bungo dan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin berkualitas dan kompetitif. Sementara, dampak negatifnya, jika tidak dikontrol dengan baik, maka memungkinkan munculnya siaran atau program yang mengandung informasi yang sesuai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Penyiaran dan keberadaan pengoperasian LPB TV Kabel tentu menggunakan sistem jaringan yang dibangun atau berada di wilayah Kabupaten Bungo yang jika tidak diatur dapat berdampak negatif terhadap keindahan kota, tata ruang wilayah dan keamanan masyarakat. Mengingat penyelenggaraan pelayanan yang disediakan oleh LPB TV Kabel dapat mempengaruhi

keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat serta lingkungan di wilayah Kabupaten Bungo, tentu Pemerintah Daerah harus ikut mengatur beberapa aspek dalam penyelenggaraan pelayanan oleh LPB TV Kabel.

Belum tersedianya pengaturan tentang Penataan Kelembagaan LPB TV Kabel dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai persoalan, antara lain;

- 1) Masih terdapat sistem jaringan yang dipergunakan oleh LPB TV Kabel untuk memberikan Layanan Penyiaran Berlangganan belum memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keindahan dan tata ruang;
- 2) Keberadaan LPB TV Kabel belum memberikan kontribusi secara maksimal untuk menyiarkan perkembangan kondisi Daerah;
- 3) Masih ditemukan berbagai hal yang berpotensi atau melanggar peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran dan belum ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan; dan
- 4) Masyarakat tersedia ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan dalam Penataan LPB TV Kabel.

Diharapkan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan LPB TV Kabel dapat menjamin agar keberadaan LPB TV Kabel dapat memberikan informasi yang sesuai dengan prinsip Penyiaran, persaingan usaha yang sehat, mendukung keindahan estetika daerah, tata ruang daerah dan meminimalisir potensi dampak negatif yang ditimbulkan dari penyelenggaraan LPB TV Kabel.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: (1) Layanan Penyiaran LPB TV Kabel yang meliputi: (a) izin; (b) standar layanan dan wilayah jangkauan siaran; (c) materi siaran; (d) biaya layanan penyiaran; (2) Sistem Jaringan TV Kabel; (3) Tanggung Jawab LPB TV Kabel; (4) Partisipasi Masyarakat; dan (5) Pemantauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 2